



PUTUSAN

Nomor 189 PK/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR JAWA BARAT c.q. WALIKOTA DEPOK,** yang diwakili oleh Walikota Depok, Dr., K.H., Mohammad Idris, MA beralamat di Jalan Margonda Raya Nomor 54, Depok, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa pada Endra, S.STP., S.H., M.Kesos., dan kawan-kawan, Para Pegawai Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Depok, beralamat di Jalan Margonda Raya Nomor 54, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR JAWA BARAT c.q. WALIKOTA DEPOK c.q. DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA DEPOK,** yang diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok, Dadan Rustandi, S.T., M.Si., beralamat di Jalan Margonda Raya Nomor 54, Depok, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa pada Endra, S.STP., S.H., M.Kesos., dan kawan-kawan, Para Pegawai Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Depok, beralamat di Jalan Margonda Raya Nomor 54, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024;

Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

L a w a n

INDRA WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Pengadilan Nomor 5, RT 004, RW 002, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 189 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa pada Reynold Thonak, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm Reynold & Co.*, beralamat di Ruko Golden Madrid 2 Blok G Nomor 17, Jalan Lernas Sutopo, Sektor XIV, BSD City, Serpong, Tangerang 15321, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2024;

Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan-bangunan Rumah dan Toko (Ruko) atau Rumah dan Kantor (Rukan) yang terletak di Jalan Dewi Sartika, RT 004, RW 014, Depok, Pancoran Mas, Kota Depok, dengan luas keseluruhan 4.000 m² (empat ribu meter persegi), sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00537 atas nama Indra Wijaya dan Izin Mendirikan Bangun "Ruko" Nomor 644.2/18/DB/2022;
4. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menerima uang ganti kerugian atas tanah seluas 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) yang terkena Pengadaan Tanah Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang (*underpass*) Jalan Dewi Sartika, Jalan Kartini, dan Jalan Margonda Raya, yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah Nomor 60/2021 dan Daftar Normatif Nomor Urut 10, sebesar Rp3.523.477.974,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang telah dititipkan (konsinyasi) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 189 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 6/Pdt.P/Cons/2021/PN.Dpk, tanggal 19 Januari 2022;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat, yaitu sebagai berikut:
 - 5.1. Kerugian materiil: karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp3.523.477.974,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) karena Penggugat tidak dapat mengambil uang ganti kerugian tanah seluas 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) yang terkena Pengadaan Tanah Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang (*underpass*) Jalan Dewi Sartika, Jalan Kartini, dan Jalan Margonda Raya, yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah Nomor 60/2021 dan Daftar Normatif Nomor Urut 10;
 - 5.2. Kerugian immateriil: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan dasar perhitungan Penggugat merasa tertekan/terganggu secara psikologis secara terus menerus karena memikirkan permasalahan *a quo*;
6. Menyatakan Putusan atas Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum dan memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per/hari keterlambatannya di dalam menjalankan putusan perkara *a quo*;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 189 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain mohon kiranya dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- A. Gugatan Penggugat kurang pihak;
- B. Eksepsi *non adimpleti contractus*;
- C. Gugatan kabur dan tidak jelas;
- D. Tidak ada unsur perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang dilanggar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas 1.877 m² sebagaimana tercantum dalam SHGB Nomor 00537 dengan batas-batas:
utara : ruko/tanah warga,
timur : jalan,
selatan : jalan,
barat : ruko/tanah warga,
adalah milik dari Pemerintah Kota Depok (Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah seluas 1.877 m² sebagaimana tercantum dalam SHGB Nomor 00537 dan tercatat sebagai fasos dan fasum kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi (Pemerintah Kota Depok);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 17 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam konvensi:

I. Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

II. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan-bangunan Rumah dan Toko (Ruko) atau Rumah dan Kantor (Rukan) yang terletak di Jalan Dewi Sartika, RT 004, RW 014, Depok, Pancoran Mas, Kota Depok, dengan luas keseluruhan 4.000 m² (empat ribu meter persegi), sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00537 atas nama Indra Wijaya dan Izin Mendirikan Bangun "Ruko" Nomor 644.2/18/DB/2022;
4. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menerima uang ganti kerugian atas tanah seluas 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) yang terkena Pengadaan Tanah Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang (*underpass*) Jalan Dewi Sartika, Jalan Kartini, dan Jalan Margonda Raya, yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah Nomor 60/2021 dan Daftar Normatif Nomor Urut 10, sebesar Rp3.523.477.974,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang telah dititipkan (konsinyasi) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 6/Pdt.P/Cons/2021/PN.Dpk, tertanggal 19 Januari 2022;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 189 PK/Pdt/2025



III. Dalam rekonsvensi:

- Menolak gugatan rekonsvensi dari Penggugat I dan Penggugat II Rekonsvensi/Tergugat I dan Tergugat II Tergugat Konvensi;

IV. Dalam konvensi dan rekonsvensi:

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.195.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa, dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 180/Pdt/2023/PT BDG tanggal 11 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Dpk, tanggal 17 November 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, secara tanggung renteng, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian diajukan permohonan kasasi dan permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 63 K/Pdt/2024 tanggal 21 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *c.q.* KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA *c.q.* GUBERNUR JAWA BARAT *c.q.* WALIKOTA DEPOK, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *c.q.* KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA *c.q.* GUBERNUR JAWA BARAT *c.q.* WALIKOTA DEPOK *c.q.* DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA DEPOK tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 63 K/Pdt/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024 dan 31 Juli 2024 mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor 5/Akta.Pdt.P/PK/2024/PN.Dpk *juncto* Nomor 63 K/PDT/2024 *juncto* Nomor 180/PDT/2023/PT.Bdg *juncto* Nomor 68/Pdt.G/ 2022/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Agustus 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menerima memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Membatalkan putusan kasasi *juncto* Putusan Banding Nomor 180/Pdt/2023/PT.BDG, tanggal 4 April 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Dpk, tanggal 17 November 2022 *juncto*

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 189 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 63 K/PDT/2024, tanggal 21 Februari 2024;

4. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Para Terbanding semula Penggugat (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan objek sengketa pada perkara *a quo* tanah seluas 230 m² adalah milik Pemerintah Daerah Kota Depok;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menerima uang ganti kerugian atas tanah seluas 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) yang terkena Pengadaan Tanah Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang (*underpass*) Jalan Dewi Sertika, Jalan Kartini, dan Jalan Margonda Raya, yang tercatat dalam peta bidang Nomor 60/2021 dan daftar Normatif 10 sebesar Rp3.523.477.974,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
4. Menyatakan Penggugat bukan pemilik yang sah atas tanah perkara objek *a quo*;
5. Menolak permohonan ganti rugi dari Penggugat;
6. Menolak permohonan serta merta dari Penggugat;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 189 PK/Pdt/2025



7. Menolak permohonan uang paksa/dwangsom sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

III. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tanah seluas 1.877 m² sebagaimana tercantum dalam SHGB Nomor 00537 dengan batas-batas:

utara : ruko/tanah warga,

Timur : jalan,

selatan : jalan,

barat : ruko/tanah warga,

adalah milik dari Pemerintah Kota Depok (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi);

3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah seluas 1.877 m² sebagaimana tercantum dalam SHGB Nomor 00537 dan tercatat sebagai fasos dan fasum kepada Pemerintah Kota Depok (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi)

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Agustus 2024 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang sah oleh karena tidak terbukti bahwa objek sengketa telah diserahkan sebagai fasilitas sosial maupun fasilitas umum oleh Penggugat kepada Tergugat I sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman oleh Pengembang di Kota Depok, sehingga belum ada hak dari Tergugat I untuk mengakui atas fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut menjadi asset pemerintah Kota Depok (Tergugat I);
- Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemilik sah objek sengketa, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak untuk menerima uang Ganti kerugian atas tanah seluas 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) yang terkena Pengadaan Tanah Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang (*underpass*) Jalan Dewi Sartika, Jalan Kartini dan Jalan Margonda Raya, yang tercatat dalam Peta Bidang Tanah Nomor 60/2021 dan Daftar Normatif Nomor Urut 10 sebesar Rp3.523.477.974,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang telah dititipkan (konsinyasi) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 6/Pdt.P/Cons/2021/PN.Dpk, tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *c.q.* KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA *c.q.* GUBERNUR JAWA BARAT *c.q.* WALIKOTA DEPOK, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 189 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR JAWA BARAT c.q. WALIKOTA DEPOK, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR JAWA BARAT c.q. WALIKOTA DEPOK c.q. DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA DEPOK** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 189 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 189 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)